



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 420/264/HK/2025
TENTANG
PENETAPAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN STATUS
PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

Membaca : Kajian Teknis Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Menimbang : a. bahwa sebagian Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri tidak memiliki arsip dokumen Surat Keputusan Izin Pendirian dan/atau Izin Penyelenggaraan/Operasional, baik di tingkat satuan pendidikan maupun di lembaga kearsipan daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: dokumen tidak ditemukan/hilang, rusak, perubahan pengelolaan pendidikan, peralihan sistem administrasi, serta penerapan sistem Dapodik setelah satuan pendidikan beroperasi;

b. bahwa ketiadaan arsip tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan serta berpotensi menghambat proses administrasi dan pendataan dalam sistem pendidikan nasional;

c. bahwa ditemukan ketidakteraturan dalam penulisan nomenklatur satuan pendidikan yang menyebabkan perbedaan dalam dokumen resmi, data pokok pendidikan, dan komunikasi kelembagaan;

d. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan keselarasan data dalam penyelenggaraan

pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur dan status penyelenggaraan/operasional sekolah dasar negeri sebagai pengganti terhadap dokumen yang tidak ditemukan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyesuaian Nomenklatur dan Status Penyelenggaraan/Operasional bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penataan Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 155);
9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan nomenklatur dan status penyelenggaraan/ operasional pendidikan bagi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah satuan pendidikan yang telah beroperasi dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang tercatat aktif dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- KETIGA : Kepala Sekolah dan pemangku kepentingan wajib:
- a. menggunakan nomenklatur yang telah disesuaikan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dalam seluruh dokumen administrasi, surat menyurat, ijazah, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 15 Oktober 2025

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
SETYO SUKARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

NO	NPSN	NOMENKLATUR SEKOLAH SEMULA	STATUS SEKOLAH	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	NOMENKLATUR PENYESUAIAN	STATUS OPERASIONAL
289	20340762	SD NEGERI 4 KARANGTENGAH	Negeri	Karangtengah	Kec. Karangtengah	SD Negeri 4 Karangtengah	Aktif
290	20311452	SD NEGERI 1 PURWOHARJO	Negeri	Purwoharjo	Kec. Karangtengah	SD Negeri 1 Purwoharjo	Aktif
291	20311295	SD NEGERI 4 TEMBORO	Negeri	Temboro	Kec. Karangtengah	SD Negeri 4 Temboro	Aktif
292	20311634	SD NEGERI 2 JEBLOGAN	Negeri	Jeblogan	Kec. Karangtengah	SD Negeri 2 Jeblogan	Aktif
293	20311301	SD NEGERI 4 PURWOHARJO	Negeri	Purwoharjo	Kec. Karangtengah	SD Negeri 4 Purwoharjo	Aktif
294	20310759	SD NEGERI 3 NGAMBARSARI	Negeri	Ngambarsari	Kec. Karangtengah	SD Negeri 3 Ngambarsari	Aktif
295	20311424	SD NEGERI 1 JEBLOGAN	Negeri	Jeblogan	Kec. Karangtengah	SD Negeri 1 Jeblogan	Aktif
296	20310866	SD NEGERI 3 TEMBORO	Negeri	Temboro	Kec. Karangtengah	SD Negeri 3 Temboro	Aktif
297	20311769	Sekolah Dasar Negeri I Temboro	Negeri	Temboro	Kec. Karangtengah	SD Negeri 1 Temboro	Aktif
298	20311478	SD NEGERI 1 NGAMBARSARI	Negeri	Ngambarsari	Kec. Karangtengah	SD Negeri 1 Ngambarsari	Aktif
299	20310923	SD NEGERI 2 PURWOHARJO	Negeri	Purwoharjo	Kec. Karangtengah	SD Negeri 2 Purwoharjo	Aktif
300	20310860	SD NEGERI 3 PURWOHARJO	Negeri	Purwoharjo	Kec. Karangtengah	SD Negeri 3 Purwoharjo	Aktif
301	20311392	SD NEGERI 1 LEMAHBANG	Negeri	Lemahbang	Kec. Kismantoro	SD Negeri 1 Lemahbang	Aktif
302	20310753	SD NEGERI 3 NGROTO	Negeri	Ngroto	Kec. Kismantoro	SD Negeri 3 Ngroto	Aktif
303	20311684	SD NEGERI 2 GESING	Negeri	Gesing	Kec. Kismantoro	SD Negeri 2 Gesing	Aktif
304	20311285	SD NEGERI IV KISMANTORO	Negeri	Kismantoro	Kec. Kismantoro	SD Negeri 4 Kismantoro	Aktif
305	20311380	SD NEGERI 1 KEDAWUNG	Negeri	Gedawung	Kec. Kismantoro	SD Negeri 1 Kedawung	Aktif
306	20311608	SD NEGERI 1 BUGELAN	Negeri	Bugelan	Kec. Kismantoro	SD Negeri 1 Bugelan	Aktif
307	20311369	SD NEGERI 1 MIRI	Negeri	Miri	Kec. Kismantoro	SD Negeri 1 Miri	Aktif
308	20311462	SD NEGERI 1 PUCUNG	Negeri	Pucung	Kec. Kismantoro	SD Negeri 1 Pucung	Aktif
309	20310808	SD NEGERI 3 LEMAHBANG	Negeri	Lemahbang	Kec. Kismantoro	SD Negeri 3 Lemahbang	Aktif
310	20310954	SD NEGERI 3 BUGELAN	Negeri	Bugelan	Kec. Kismantoro	SD Negeri 3 Bugelan	Aktif
311	20311643	SD NEGERI 2 KISMANTORO	Negeri	Kismantoro	Kec. Kismantoro	SD Negeri 2 Kismantoro	Aktif
312	20311434	SD NEGERI 1 PLOSOREJO	Negeri	Plosorejo	Kec. Kismantoro	SD Negeri 1 Plosorejo	Aktif
313	20311489	SD NEGERI 1 NGROTO	Negeri	Ngroto	Kec. Kismantoro	SD Negeri 1 Ngroto	Aktif
314	20310791	SD NEGERI 3 KEDAWUNG	Negeri	Gedawung	Kec. Kismantoro	SD Negeri 3 Kedawung	Aktif
315	20310956	SD NEGERI 3 GESING	Negeri	Gesing	Kec. Kismantoro	SD Negeri 3 Gesing	Aktif